

**ANALISIS PERAN CV. RAJ ORGANIK DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* MELALUI
BUDIDAYA CACING TANAH DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Faiz Amrullah

NIM : G94216145



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Faiz Amrullah

Nim : G94216145

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Peran CV. RAJ Organik dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah* Melalui Budidaya Cacing Tanah di Kabupaten Malang**

Surabaya, 30 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

A yellow postage stamp with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the text 'POSTERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH'. It also includes a unique identification number 'TA 86AFF284293355' and a small emblem. A handwritten signature is written over the stamp.

Achmad Faiz Amrullah

NIM. G94216145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Faiz Amrullah NIM. G94216145 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2020

Pembimbing .



Dr. H. Hammi Syafaq, M.Fil.I
NIP. 197510162002121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Faiz Amrullah NIM. G94216145 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 18 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Hafmimis Syafaq, M.FLI
NIP. 197510162002121001

Penguji II

Fatikul Himami, M.FI
NIP. 198009232009121002

Penguji III

Masadah, M.HI
NIP. 197812052006042003

Penguji IV

Mazivah Mazza Basva, M.SEI
NIP. 199001092019052014

Surabaya, 19 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD FAIZ AMRULLAH
NIM : G94216145
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : achmadfaiz.am112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PERAN CV. RAJ ORGANIK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH MELALUI BUDIDAYA

CACING TANAH DI KABUPATEN MALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Februari 2021

Penulis


(ACHMAD FAIZ AMRULLAH)

jumlah penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 2020 mencapai kenaikan sebesar 2.619.975 orang dibanding pada tahun 2019 yang berjumlah 2.606.204 orang.² Mengenai penduduk miskin, di tahun 2018 berjumlah 268.490 orang, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 246.600 orang.³ Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada tahun 2018 terjadi penambahan sekitar 18,6 ribu orang menjadi 2.008.063 orang dibanding tahun 2017 dengan jumlah 1.989.403 orang. Kemudian jumlah angkatan kerja di Kabupaten Malang pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.318.611 orang, sedangkan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 1.399.610 orang, artinya naik 80,9 ribu orang dari periode sebelumnya. Komponen dari angkatan kerja yakni penduduk yang sedang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2018 penduduk yang sedang bekerja sebanyak 1.354.311 orang dan sebanyak 45.299 orang sedang menganggur. Jumlah pengangguran tersebut mengalami penurunan dibanding pada tahun 2017 yang berjumlah 60.699 orang.⁴ Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki usia 15 tahun keatas atau disebut usia kerja, mereka yang bekerja menempati beberapa bidang lapangan pekerjaan seperti: Pertanian, perkebunan, pedagang, industri dll. Meskipun jumlah kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Malang mengalami penurunan, namun jumlah penduduk dan usia kerja mengalami

² Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, "Data Jumlah Kependudukan", <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah%20penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010%20-2020.html>, Diakses pada 8 Juli 2020 pukul 10.32 WIB.

³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, "Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2019", <https://malangkab.bps.go.id/dynamictable/2018/12/11/62/penduduk-miskin-di-kabupaten-malang-2011---2019.html>, Diakses pada 8 Juli 2020 pukul 10.56 WIB.

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, "Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas", <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/15/426/penduduk-berumur-15-tahun-keatas-menurut-jenis-kegiatan-utama-selama-seminggu-yang-lalu-2013-2018.html>, Diakses pada 8 Juli 2020 pukul 12.54 WIB.

belajar yang baik dari masyarakat. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas menjadi suatu keharusan bagi negara berkembang seperti Indonesia guna mengejar ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan dari negara-negara maju. Dalam era globalisasi dan perubahan zaman maka setiap individu ataupun kelompok masyarakat dituntut untuk siap menghadapi karena mereka akan dihadapkan dua pilihan, yaitu: menunggu perubahan yang terjadi secara alami dengan resiko “ketinggalan zaman” atau melakukan sebuah upaya-upaya agar terjadi perubahan-perubahan dalam hal ini mengenai kesejahteraan.

Maka program pemberdayaan masyarakat sekarang ini menjadi sebuah agenda dan bentuk nyata dalam melakukan proses perubahan di masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial, perusahaan swasta, lembaga swasta, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat serta *stakeholders* lainnya. Ide utama dari sebuah pemberdayaan juga bersentuhan dengan sebuah konsep kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang hadir dalam konteks membina atau memberi kuasa kepada yang lemah, relasi sosial antar manusia. Suharto mendefinisikan pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (keberdayaan atau kekuasaan) serta memiliki pandangan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk mengarah pada suatu tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah serangkaian bentuk kegiatan yang memberi keberdayaan kepada kelompok atau individu di masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan dan tidak memiliki keberdayaan atau kemandirian. Sebagai suatu tujuan, adanya perubahan sosial yang ingin dimiliki oleh masyarakat yang

menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam *maslahah* sehingga *maslahah* seperti ini dapat disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas. Semua hal yang baik menurut akal manusia idealnya harus selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*). Penggunaan dalil *maslahah mursalah* digunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi dan dilarang untuk menimbulkan suatu kemudharatan dengan memiliki persyaratan seperti: kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya, kemaslahatan yang bersifat pasti bukan hal yang samar-samar dan kemaslahatannya bersifat umum yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Pendekatan metode *maslahah mursalah*, kali ini digunakan untuk mengkaji landasan hukum Islam terkait pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh perusahaan CV. RAJ Organik melalui budidaya cacing tanah. Perusahaan CV. RAJ Organik sendiri berada di Kecamatan Sukun Kota Malang dengan menjalankan usaha bisnis di bidang peternakan budidaya cacing tanah. Produk yang dihasilkan perusahaan tersebut berupa: cacing segar, cacing kering, cacing tepung dll. Selain menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, perusahaan CV. RAJ Organik juga melakukan kegiatan pelatihan budidaya cacing tanah kepada masyarakat yang berminat termasuk masyarakat di Kabupaten Malang. Kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut tidak hanya mencari keuntungan dalam berbisnis tetapi mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Hal ini lah yang menciptakan sebuah proses kegiatan pemberdayaan masyarakat, menjadi salah satu bentuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan memunculkan sebuah kemaslahatan karena

mau melaksanakan budidaya cacing tanah. Setelah berhasil dan mandiri maka masyarakat berjalan sendiri untuk memasarkan hasil budidaya cacing tanah. Sedangkan pada penelitian yang sekarang adalah peran perusahaan CV. RAJ Organik tidak hanya melatih masyarakat untuk berbudidaya cacing tanah, setelah masyarakat berhasil maka pemasaran cacing tanah bisa di jual ke pihak CV. RAJ Organik untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Dalam hal ini ada proses kemitraan antara masyarakat dengan pihak CV. RAJ Organik.

2. Skripsi Tika Agustina,¹⁴ dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro (Perspektif *Maslahah Mursalah*)”. Penelitian terdahulu membahas mengenai pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah di Desa Kuncen dengan melalui Keputusan Kepala Desa Kuncen No. 5 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang pengembangan kelompok simpan pinjam, kerjasama dengan pemodal pasar dan bahan baku, mengupayakan keterampilan usaha kepada masyarakatnya melalui pelatihan. Hal tersebut menjadi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemaslahatan dan membangun kesejahteraan.

Persamaan dengan penelitian yang terdahulu adalah membahas pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan usaha dan memiliki tujuan yang sama yaitu kemaslahatan demi membangun

¹⁴ Tika Agustina, “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro (Perspektif *Maslahah Mursalah*)” (Skripsi -- UIN Sunan Kalija Yogyakarta, 2019).

lapangan dengan kajian teori yang digunakan. Dalam menganalisis data ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, yakni data–data yang sudah terkumpul melalui wawancara, obseravasi dan dokumentasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan data apa saja yang diperlukan pada penelitian ini. Setelah dilakukan pengelompokkan dan pemilahan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk naratif. Tahapan-tahapan tersebut digunakan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan berpijak pada data–data yang telah diperoleh dari lapangan.

Kemudian yang dilakukan pada langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan, data–data yang diperoleh akan dilakukan verifikasi agar penarikan kesimpulan yang diperoleh benar–benar valid, kredibel dan tidak hanya sebatas angan–angan keinginan dari peneliti. Sehingga pemecahan sebuah masalah akan menjadi solusi yang dapat berlaku secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada skripsi ini tersusun dalam lima bab, dimana masing–masing bab memiliki sub bab pembahasan sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun sistematika pembahasahan yang dibuat penulis dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka yang merupakan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, dalam bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang digunakan dan berkaitan dalam penelitian ini. Dalam landasan teori ini terdapat uraian tentang pemberdayaan masyarakat, *masalah mursalah* dan budidaya cacing tanah.

Bab ketiga adalah hasil penelitian, yang berisi tentang data hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif, akurat, lengkap dan jelas. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu CV. RAJ Organik baik mengenai sejarah berdirinya dan peran CV. RAJ Organik dalam memberdayakan masyarakat melalui budidaya cacing tanah di Kabupaten Malang.

Bab keempat adalah analisis data, yang berisi tentang analisis yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan. Analisis ini dapat menjawab sejauh mana peran CV. RAJ Organik dalam pemberdayaan masyarakat melalui budidaya cacing tanah ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* dan teori pemberdayaan masyarakat yang digunakan pada penelitian ini.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti. Kesimpulan dari keseluruhan uraian-uraian yang telah dibahas dalam penelitian ini, serta saran atau masukan yang berguna bagi CV. RAJ Organik selaku agen pemberdayaan masyarakat.

pendapat yang berbeda dari alasan-alasan diatas. Pada kalangan Malikiyah, Hanabilah serta sebagian Syafi'iyah berpandangan bahwa *masalahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia selalu mengalami perkembangan bermacam-macam , yang tidak mungkin kesemua itu terperinci dan diatur didalam Al-Qur'an maupun *hadit*. Secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa segala ketentuan yang bersumber dan atau tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun *hadit* yang bertujuan untuk kemaslahatan maka sah dijadikan sebagai landasan hukum. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang hanya terperinci di dalam Al-Qur'an maupun *hadit* maka akan membawa kesulitan.
- b. Ketika pada masa sahabat menggunakan pendekatan *masalahah mursalah* yang dijadikan sebagai landasan hukum tanpa ada orang yang membantahanya. Contohnya, saat Abu Bakar menghimpun lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Semula Abu Bakar ragu menggunakan pendekatan *masalahah mursalah* ini, namun atas desakan Umar bahawa penghimpunan Al-Qur'an ke dalam satu mushaf penting dilakukan

- c. Penyiapan bibit, dalam melakukan budidaya cacing tanah secara komersial dengan skala besar sebaiknya membeli bibit cacing yang disediakan oleh para pembudidaya cacing. Sedangkan jika budidaya cacing tanah dengan skala kecil sebaiknya mencari bibit dari alam yang dapat diperoleh ditumpukkan sampah. Kelemahan dari mengambil bibit dari alam adalah tidak mengetahui jenis dari cacing yang akan dibudidayakan, yang kedua diperlukan agar cacing beradaptasi dengan lingkungan baru yang dibuat oleh pembudidaya.
- d. Penebaran bibit, apabila media pemeliharaan cacing sudah siap yang perlu dilakukan selanjutnya adalah penebaran bibit dalam kotak media pemeliharaan. Idealnya penebaran bibit cacing tanah untuk tujuan reproduktif dilakukan dengan cara 2 Kg cacing tanah atau sekitar 2.000 ekor per meter persegi. Dengan banyaknya cacing yang ditebar dalam media pemeliharaan, diharapkan frekuensi perkawinan dan berkembang biakan cacing akan semakin sering, sehingga produksi telur cacing atau konon yang digunakan untuk pembibitan akan meningkat. Sedangkan untuk tujuan pembesaran, 1 Kg bibit cacing tanah ditebar pada per meter persegi. Perlu adanya pengontrolan, jika cacing tanah hidup dalam populasi yang terlalu padat maka terkait erat dengan ketersediaan pakan.
- e. Pemeliharaan cacing tanah, sebagai makhluk hidup tentunya cacing tanah memerlukan perhatian, khususnya mengenai pemberian

pakan. Pemberian pakan yang cocok untuk pakan cacing yaitu: kotoran sapi, limbah organik rumah tangga dan ampas tahu. Pakan yang diberikan cacing tanah pun harus dalam bentuk halus ataupun bubur dengan cara diblender. Media cacing tanah yang sudah menjadi tanah sebaiknya diganti biasanya penggantian media dilakukan dalam jangka waktu dua minggu. Cacing tanah memiliki keunggulan dalam meombak bahan organik yang menjadi media pakannya, kemampuan merombaknya tersebut dapat mencapai berat badannya selama 24 jam sehingga cacing tanah sangat baik digunakan untuk mengatasi dampak negatif limbah organik rumah tangga.⁵⁷ Bekas dari media cacing tanah yang berupa tanah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman (kascing).

- f. Pengendalian hama, keberhasilan dalam budidaya cacing tanah juga ditentukan dengan pengendalian hama yang dilakukan oleh pembudidaya. Hama yang biasa menyerang cacing antara lain: semut, burung, ayam, lalat tikus dll. Selain dari hama yang disebabkan oleh hewan, keberhasilan budidaya cacing tanah juga tidak terlepas dari keamanan dari pencurian yang dilakukan oleh manusia.

⁵⁷ Mashur, "Pemanfaatan Sampah Pasar Sebagai Media Budidaya Cacing Tanah *Eisenia fetida* Untuk Meningkatkan Kokon dan Biomasa", *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2020), 76.

bermodalkan Rp. 200.000,- Bapak Abdul Aziz Adam membeli indukan cacing untuk dikembangkan. Sejak saat itulah Bapak Abdul Aziz Adam serius dalam menekuni usaha budidaya cacing tanah, awal mulanya beliau memasarkannya cacing tanahnya di tempat-tempat pemancingan.

Pada tahun 2011 ada permintaan cacing tanah dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Abdul Aziz Adam untuk kebutuhan pakan ikan sekitar 1 ton perbulan, tetapi Bapak Abdul Aziz Adam belum bisa menyanggupi permintaan tersebut. Tidak hilang akal, Bapak Abdul Aziz Adam akhirnya melakukan sosialisasi dan menularkan ilmu budidaya cacing tanah kepada masyarakat sekitar Malang sekaligus mengajak mereka untuk ikut dalam membudidayakan cacing tanah. Kemudian Bapak Abdul Aziz Adam mengembangkan kemitraan dengan pola inti plasma. Sejak saat itulah Bapak Abdul Aziz Adam membuka pelatihan budidaya cacing tanah dan mendirikan CV. RAJ Organik. Melalui cara tersebut, Bapak Abdul Aziz Adam berusaha mengajarkan kepada masyarakat mengenai cara budidaya cacing tanah, pemanfaatan cacing tanah, pemasaran cacing tanah dan sistem kemitraan. Ketika usahanya sudah berbentuk CV, maka menjadi kemudahan bagi Bapak Abdul Aziz Adam ketika melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta ataupun pihak pemerintah.

5. Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh CV. RAJ Organik dalam hal ini bertujuan untuk memberi daya, keterampilan dan kemandirian kepada masyarakat. Bapak Abdul Aziz Adam selaku pemilik dari CV. RAJ Organik merupakan pengusaha budidaya cacing yang ada di Kecamatan Sukun Kota Malang. Bapak Abdul Aziz Adam merintis usaha dari bawah dan melakukan riset mengenai pemanfaatan cacing tanah. Semakin hari usaha budidaya cacing tanah yang Bapak Abdul Aziz Adam lakukan semakin berkembang dan permintaan cacing tanah semakin meningkat, karena permintaan cacing tanahnya semakin meningkat maka Bapak Abdul Aziz Adam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan program kemitraaan mengenai budidaya cacing tanah, dengan harapan masyarakat tersebut akan mampu melakukan budidaya cacing tanah kemudian menjadi mitra dari CV. RAJ Organik. Bapak Abdul Aziz Adam menjadi tempat belajar budidaya cacing tanah untuk pelajar dan masyarakat yang berada di sekitar Malang ataupun dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan pemberdayaan tersebut meliputi penyadaran, pembinaan dan kemandirian.

dilakukan oleh perusahaan CV. RAJ Organik. Adanya tahap penyadaran/promosi dalam proses pemberdayaan masyarakat tentunya akan menambah wawasan dan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tertarik dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan budidaya cacing tanah. Hal inilah yang menjadi *power* agar budidaya cacing tanah berkembang dan terbentuknya pola hubungan kerjasama yang baik antara Bapak Abdul Aziz Adam dengan masyarakat yang diberdayakan. Sehingga tujuan yang diinginkan oleh Bapak Abdul Aziz Adam selaku pemilik CV. RAJ Organik dan masyarakat sama-sama tercapai. Pada tahap penyadaran/promosi ini Bapak Abdul Aziz Adam juga mengalami kendala yaitu masyarakat masih melihat bahwa cacing tanah itu sebagai binatang menjijikan, belum mengetahui prospek dan manfaatnya. Sehingga dibutuhkan ide kreatif dan kesabaran oleh CV RAJ Organik dalam melakukan penyadaran/promosi melalui media yang digunakan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pada tahap ini memiliki pengaruh yaitu masyarakat akhirnya tertarik untuk mengikuti pelatihan budidaya cacing tanah karena mereka sadar dan melihat bahwa budidaya cacing tanah itu mudah dilakukan, memiliki manfaat dan prospek. Apalagi jika budidaya cacing tanah itu dilakukan nantinya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi.

			@Rp.25.000,-
2.	Bapak Supardi	Bekerja sebagai peternak lele dengan pendapatan 1,5 juta perbulan	Pendapatan menjadi 3,2 juta perbulan
		Kekurangan biaya untuk menyekolahkan 1 anak ditingkat SMA dan menyekolahkan 1 anak ditingkat SMP	Biaya untuk meyekolahkan 1 anak ditingkat SMA, menyekolahkan 1 anak ditingkat SMP sekaligus uang saku dapat tercukupi
3.	Bapak Rifa'i	Bekerja sebagai tukang pipa air dengan pendapatan 2 – 2,5 juta perbulan	Pendapatan menjadi 8 juta perbulan
		Belum bisa menabung	Bisa menabung
		Kesulitan dalam membayar SPP, buku, dan kebutuhan uang saku anak bersekolah tiap bulan	Biaya sekolah 1 anak ditingkat SD dan uang saku anak tercukupi dalam sebulan
		Kekurangan biaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, makan, minum dll. Sehingga melakukan hutang sana sini	Dapat mencukupi kebutuhan pokok, makan, minum dll sebesar 2 juta perbulan
		Belum bisa merenovasi	Bisa merenovasi

		rumah.	rumah dalam bentuk mengkramik lantai rumah
		Tidak memiliki pegawai.	Memiliki 2 pegawai dengan gaji 2 juta per bulan
4.	Bapak Kholil	Bekerja sebagai perantara/makelar dengan pendapatan 1-1,5 juta perbulan	Pendapatan menjadi 8 juta perbulan
		Belum bisa menabung	Bisa menabung
		Kesulitan membiayai anak bersekolah, sehingga menerima bantuan dari pemerintah melalui program kartu KIP	Biaya untuk menyekolahkan 1 anak ditingkat SD, 1 anak ditingkat perkuliahan sekaligus uang saku dapat tercukupi
		Kekurangan biaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, makan, minum dll. Sehingga melakukan hutang ke saudara dan mendapat bantuan BLT dari pemerintah	Dapat mencukupi kebutuhan pokok, makan, minum dll sebesar 3 juta perbulan
		Belum bisa merenovasi rumah.	Bisa merenovasi rumah dengan

			penambahan tempat untuk hasil panen cacing tanah di samping rumah
		Tidak memiliki pegawai	Memiliki 1 pegawai dengan gaji perhari Rp.50.000,-
		Belum memiliki kendaraan bermotor	Memiliki kendaraan bermotor berupa sepeda motor dan mobil
5.	Bapak Aziz	Bekerja sebagai guru swasta dengan pendapatan 4 juta perbulan	Pendapatan menjadi 6 juta perbulan
		Belum bisa menabung	Bisa menabung
		Mengikuti BPJS 5 orang ditingkat III @25.000	Mengikuti BPJS 5 orang ditingkat II @100.000
		Belum bisa merenovasi rumah	Dapat merenovasi rumah dengan memperbaiki 1 jendela dan 3 pintu yang rusak karena dimakan rayap
6.	Bapak	Bekerja sebagai sopir	Pendapatan

		Belum memiliki kontrakan	Bisa memiliki 1 petak kontrakan rumah dengan ukuran 4x6 Meter
9.	Bapak Abiyanto	Bekerja sebagai petani dengan pendapatan 1-1,5 juta perbulan	Memiliki pendapatan sebesar 4 juta perbulan
		Kesulitan membiayai anak bersekolah	Biaya untuk menyekolahkan 1 anak ditingkat SMK sekaligus uang saku dapat tercukupi
		Belum bisa menabung	Bisa menabung
		Belum bisa merenovasi rumah	Bisa merenovasi rumah dalam memperbaiki tembok yang sudah rusak/rapuh.
		Belum memiliki karyawan	Memiliki 3 karyawan dengan upah @Rp. 50.000 perhari
10.	Bapak Suyono	Bekerja sebagai tukang bangunan dan pekerja serabutan dengan memiliki pendapatan sebesar 3 juta perbulan	Memiliki pendapatan sebesar 4,8 juta perbulan

3. Tahap kemandirian

Pada tahap kemandirian ini Bapak Abdul Aziz Adam menjadi pendamping, tempat bertanya dan konsultasi bagi alumni peserta pelatihan ataupun anggota mitra perusahaan jika ada ketidakpahaman mengenai budidaya cacing tanah yang mereka lakukan. Seperti yang dijelaskan peneliti di kajian teori mengenai tahap kemandirian, bahwa proses pendampingan perlu dilakukan oleh fasilitator agar masyarakat yang diberdayakan mampu mandiri. Peran Bapak Abdul Aziz Adam menurut peneliti pada tahapan ini juga sudah dilakukan secara optimal setelah peneliti melihat di lapangan dengan melakukan wawancara, bahwa ada interaksi antara Bapak Abdul Aziz Adam dengan alumni peserta pelatihan ataupun anggota mitra perusahaan. Interaksi tersebut berupa konsultasi, saling *sharing* tentang budidaya cacing tanah dan kelancaran *supply* cacing tanah kepada perusahaan. Interaksi tersebut sebagai bentuk tahapan kemandirian dan menjadi hubungan baik antar keduanya.

Meskipun pada tahap ini terkadang mereka tidak ada pertemuan atau perkumpulan langsung tetapi dilakukan juga melalui grup *whatsapp*. Bapak Abdul Aziz Adam sebagai fasilitator pemberdayaan juga mengurangi perannya sebagai pendamping atau fasilitator, karena alumni peserta pelatihan ataupun anggota mitra juga sudah mampu secara mandiri menjalankan usaha budidaya cacing tanah di Kabupaten Malang.

Peran perusahaan CV. RAJ Organik dalam pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik sehingga terbukti dengan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang sudah penulis jelaskan pada bab III bahwa masyarakat di Kabupaten Malang yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang rendah akhirnya bisa memiliki pekerjaan dan peningkatan pendapatan setelah mengikuti program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya cacing tanah yang diselenggarakan oleh perusahaan CV. RAJ Organik dengan berbagai tahapan. Sumber ataupun peningkatan pendapatan yang diperoleh dari budidaya cacing tanah digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok sehari-hari, pendidikan, kesehatan, tabungan, renovasi rumah dll. Hal tersebut menjadikan masyarakat yang dahulunya kurang berdaya akhirnya dapat berdaya, mandiri dan lebih sejahtera. Penggunaan pendapatan dari berbudidaya cacing tanah juga berbeda-beda tergantung kebutuhan dan keinginan dari masing-masing anggota mitra CV. RAJ Organik, karena ada juga anggota mitra CV. RAJ Organik ketika sebelum melakukan budidaya cacing tanah juga sudah memiliki pekerjaan dan pendapatan. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sudah dapat terpenuhi namun tidak bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan yang lainnya dari masyarakat Kabupaten Malang itu sendiri. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan CV. RAJ Organik dapat dilihat pada aspek fisik maupun ekonomi pada masyarakat Kabupaten Malang yang telah mengikuti

program kegiatan tersebut. Meskipun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan CV. RAJ Organik itu sudah sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dan memiliki manfaat bagi masyarakat, akan tetapi kegiatan tersebut belum sepenuhnya dikatakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena perusahaan dalam kegiatannya melalui proses tahapan pelatihan budidaya cacing tanah dan program paket kemitraan masih berbayar. Hal tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Analisis Peran CV. RAJ Organik dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah*

Pembahasan yang dilakukan penulis pada sub bab ini juga menjadi kajian yang penting perlu pembahasan pada skripsi ini, selain membahas mengenai peran CV. RAJ Organik dalam pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan muamalah seperti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya cacing tanah tentunya memerlukan landasan hukum Islam agar sejalan dengan tujuan syariat. Apalagi budidaya cacing tanah sekarang ini kian hari juga semakin berkembang dan bertambah peminatnya khususnya masyarakat di Kabupaten Malang. Perusahaan kosmetik, farmasi, pakan ternak, dan pengusaha kolam pemancingan juga memanfaatkan cacing tanah. Dengan begitu maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana landasan hukum Islam terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya cacing tanah? Dalam

pasar yang membutuhkan cacing tanah begitu banyak, karena CV. RAJ Organik dalam memenuhi kebutuhan pasar mengandalkan *supply* dari anggota mitranya yang ada di Kabupaten Malang. Sedangkan dampak negatif bagi masyarakat jika kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut tidak dilakukan maka masyarakat tidak akan memiliki keterampilan, menjadi pengangguran, tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki kepastian pasar.

- 2) Kemaslahatan harus menyangkut kepentingan orang banyak atau umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya cacing tanah yang dilakukan oleh CV. RAJ Organik juga sangat jelas bahwa kegiatan yang dilakukannya untuk kemaslahatan bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun individu. Masyarakat yang mengikuti pelatihan budidaya cacing tanah juga dari berbagai daerah di Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Malang. Apalagi CV. RAJ Organik juga melakukan sistem kemitraan dengan jumlah anggota mitra yang sudah cukup banyak. Dengan adanya edukasi/pelatihan dan program kemitraan yang dilakukan oleh CV. RAJ Organik sangat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Malang seperti: memberikan keterampilan, mengurangi pengangguran, masyarakat memiliki sumber pendapatan, dan masyarakat yang diberdayakan dapat

Bashith, Abdul. *Ekonomi kemasyarakatan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, “Data Jumlah Kependudukan”,
<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah%20penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010%20-2020.html>, Diakses pada 8 Juli 2020 pukul 10.32 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, “Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas”,
<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/15/426/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kegiatan-utama-selama-seminggu-yang-lalu-2013-2018.html>, Diakses pada 8 Juli 2020 pukul 12.54 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, “Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2019”,
<https://malangkab.bps.go.id/dynamictable/2018/12/11/62/penduduk-miskin-di-kabupaten-malang-2011---2019.html>, Diakses pada 8 Juli 2020 pukul 10.56 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, “Data Jumlah Populasi Ternak”,
<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/09/07/556/populasi-ternak-menurut-jenis-ternak-di-kabupaten-malang-2011---2019-ekor-.html>,
Diakses pada 8 Juli 2020 pukul 13.57 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, “Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur”,
<https://malangkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/ea488f90917e5d821b211f40/kabupaten-malang-dalam-angka-2020.html>, Diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 09.25 WIB.

Jamillah. "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Pembuatan Tempe di RT 04 RW 20 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Kamil, Tasmira. *Kaya Raya dari Budidaya Cacing Tanah*. Yogyakarta: Istana Media, 2017.

Kholil, *Wawancara*, 11 November 2020.

Lukman Efendi, *Wawancara*, 11 November 2020.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Mashur, "Pemanfaatan Sampah Pasar Sebagai Media Budidaya Cacing Tanah *Eisenia fetida* Untuk Meningkatkan Kokon dan Biomasa", *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2020).

Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad, Sahri. *Model Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan dan Kesepakatan Lokal*. Malang: UB Press, 2012.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Mustangin dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2017).

- Nurjamilah, Cucu. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW”, *Journal of Islamic Studies and Hummanites*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Panitia Penyusun Panduan Penulisan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Sunan Ampel*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998.
- Resiana, Siska “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Usaha Budidaya Cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga”. Skripsi--UNNES Semarang, 2017.
- Rifa’i, *Wawancara*, 12 November 2020.
- Romli. *Pengantar Ushul Fiqh*. Depok: Kencana, 2017.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia, 2019.
- Septiani, Pratiwi Mega. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.
- Setiana, Lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sihombing, “Potensi Cacing tanah Bagi Sektor Industri dan Pertanian”, *Jurnal Fakultas Peternakan ITB*, Vol. 23, No. 1, (2000).
- Sita Ratnawati, Niken Satuti Nur Handayani, Trijoko, “Keragaman Jenis Ccaing Tanah di Kebun Biologi Unversitas Gajah Mada”, *Jurnal Bologi Universitas Andalas*, Vol. 7, No. 2, (September 2019).

- Sri Koeswanto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor", *Jurnal Sarawihata*, Vol. 11, No. 2.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sujono, Rahmat. *Budidaya Cacing yang Menjanjikan*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Supardi, *Wawancara*, 10 November 2020.
- Susanto, Ready. *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018.
- Sutomo, *Wawancara*, 21 Februari 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Ushuluddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel*. Surabaya: Mega Grafika, 2012.
- Winarsih, Sri. *Budidaya Cacing Tanah*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Yafi, Ali. *Konsep-Konsep Istihsan*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Yanto, *Wawancara*, 10 November 2020.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual Nu*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.